

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**



**SK KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JL. Manunggal no 22 Kel. MacciniSombalaKec. TamalateTelp/Fax (0411) 424307  
Email :[disperin@siulseprov.go.id](mailto:disperin@siulseprov.go.id) Website : [WWW.disperinsulseprov.go.id](http://WWW.disperinsulseprov.go.id)

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

**KEPUTUSAN DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**NOMOR : 2166 /VIII/2022/DISPERIN**

**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan adanya klasifikasi Informasi yang dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dapat dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia
  - c. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan dalam melaksanakan uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan ;
    1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    3. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
    5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
    6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
    8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

9. Keputusan gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1481/IV/tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan .

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 6 Agustus 2022

Kepala Dinas  
Dinas Perindustrian Prov. Sulsel  
Sebagai PPID.P



Dr. AHMADI AKIL . SE . MM  
Pangkat : Pembina UTama  
Nip. 19651231 199403 1 081

Dikecualikan

Lampiran : Daftar Klasifikasi Informasi yang

Pemerintah Provinsim Sulawesi Selatan

Nomor : /VIII/2022/Disperin

Tanggal : Agustus 2022

DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 pasal 28,A s/d 28H</li> <li>• UU No 14 tahun 2998 tentang KIP pasal 27 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li> <li>- Kemungkinan besar melanggar HAM</li> <li>- Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat nmengajukan keberatan atau mengajukan gugatan pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 pasal 28,A s/d 28H</li> <li>- UU No 14 tahun 2998 tentang KIP pasal 27h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li> <li>- Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat nmengajukan keberatan atau mengajukan gugatan pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
3	Identitas ASN yang mengajukan izin cerai/perwakina n	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 pasal 28,A s/d 28H</li> <li>• UU No 14 tahun 2998 twntang KIP pasal 27</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li> <li>- Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat nmengajukan keberatan atau mengajukan gugaqtn pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
4	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 pasal 28,A s/d 28H</li> <li>• UU No 14 tahun 2998 tentang KIP pasal 17 huruf i</li> <li>• PP No.10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS pasal 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li> <li>- Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat nmengajukan keberatan atau mengajukan gugaqtn pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan



5	Data Rekam Medis ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 pasal 28,A s/d 28H</li> <li>• UU No 14 tahun 1998 tentang KIP pasal 17 huruf i</li> <li>• Permenkes RI No 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik, Pasal 1.c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN</li> <li>- Kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan pengadilan</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> <li>- Keamanan dan kenyamanan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
6	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945 pasal 28,A s/d 28H</li> <li>• UU No 14 tahun 1998 tentang KIP pasal 1 huruf i</li> <li>• PP No 10 tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural I jo. PP no 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</li> <li>- Dapat merugikan pemerintah daerah dan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilam keputusan</li> <li>- Menjaga keamanan pengambilan kebijakan</li> <li>- Menjaga kerahasiaan data ASN</li> </ul>	